

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kepulauan dengan ZEE 2,7 juta km<sup>2</sup>. Perairan pesisir dan lautan menopang aneka kehidupan hayati karena merupakan titik pertemuan antara daratan dan lautan, yang mencakup hampir 75% dari seluruh wilayah Indonesia. Pesisir Paciran di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, adalah tempat yang sering digunakan untuk pariwisata, perbaikan kapal, dan nelayan.<sup>1</sup>

Kecamatan Paciran terletak di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lokasi geografisnya antara 06° 53o hingga 7° 23o Lintang Selatan dan 112° 17° hingga 112° 33° Bujur Timur. Geografis: Kecamatan Paciran berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut: Laut Jawa berada di sebelah utara, Kecamatan Panceng di Kabupaten Gresik di sebelah timur, Kecamatan Solokuro di sebelah selatan, dan Kecamatan Brondong di sebelah barat. Topografi Kecamatan Paciran berkisar antara 5 dan 10 meter di atas permukaan laut. Suhu tahunan rata-rata 830 mm, dengan minimum 22–28 °C dan maksimum 25–35 °C. Namun, dengan luas 61.303 km<sup>2</sup> (Kantor Camat Paciran).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Badrudin, Aisyah, and Tri Ernawati, “Kelimpahan Stok Sumber Daya Ikan Demersal Di Perairan Sub Area Laut Jawa,” *Jurnal Literatur Perikanan* volume.17, no. 1 (2011). 11–21.

<sup>2</sup> Andriyanto Fery, MS2 Anthon Efani Dr. Ir., and HarsukoRiniwati Dr. Ir. MP, “Analisis Faktor-Faktor Produksi Usaha Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur ; Pendekatan Fungsi Cobb-Douglass Analysis of Production Factors of Vannamei Shrimp ( *Litopenaeus Vannamei* ) Aquaculture Paciran Subdistrict Lamongan District , East Jav,” *Jurnal ECSOFiM* Volume. 1, No, no. 1 (2013). 82–96.

letak geografis Kecamatan Paciran yang berdekatan dengan pesisir laut membuat kebanyakan penduduk sekitar pesisir Pantai bekerja sebagai nelayan. Hal ini dibuktikan adanya data dari dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia berjumlah 288.816 ton dengan luas garis pantai sekitar 16.000 km. Angka ini mewakili 0,44% dari total penduduk pulau di Indonesia. Pada tahun 2015 terdapat 72.346 ton ikan laut yang diproduksi di Kabupaten Lamongan senilai Rp 940.041.822.000 yang berasal dari perikanan di Jawa Timur. Ikan tersebut berasal dari 5 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang ada di Kabupaten Lamongan. “Nelayan adalah masyarakat yang mata pencahariannya mencari ikan,” sesuai Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Lamongan, Pasal 1 angka 7. Nelayan di Kabupaten Lamongan berjumlah 17.892 orang, terbagi dalam dua kelompok: 14.166 orang buruh nelayan dan 17.892 nelayan lainnya.<sup>3</sup>

Pembagian struktur kerja nelayan dan struktur kelas nelayan menunjukkan kepemilikan modal, jenis teknologi tangkap, dan jumlah tenaga kerja. Tujuan pembagian struktur kerja ini adalah untuk memperjelas status dan peran setiap orang yang bekerja di perusahaan perikanan tangkap. Juragan darat berada di lapisan atas karena mereka memiliki modal dan alat produksi. Juragan kapal di lapisan tengah memiliki alat produksi tetapi tidak cukup modal, lapisan ketiga adalah nakhoda yang bertugas di laut, dan lapisan terakhir adalah

---

<sup>3</sup> Mohammad Yaskun and Edie Sugiarto, “Analisis Potensi Hasil Perikanan Laut Terhadap Kesejahteraan Para Nelayan Dan Masyarakat Di Kabupaten Lamongan,” *Jurnal Ekbis* volume 17, no. 1, 2017. 9.

nelayan. Namun, dari perspektif struktur nelayan, Kecamatan Paciran terbagi menjadi empat kelas: buruh nelayan; nelayan kecil, yang terdiri dari komunitas nelayan bubu (dengan jumlah 2-3 orang), nelayan menengah, yang terdiri dari komunitas nelayan pancing ulur (7-10 ABK); nelayan besar, yang terdiri dari komunitas nelayan payang (13-15 ABK), dan purse seine (dengan jumlah kurang dari 20 ABK). Kepemilikan modal dan alat produksi, jumlah tenaga kerja, ukuran perahu, dan biaya operasional adalah indikator untuk menentukan kelas nelayan ini.<sup>4</sup>

Kapal ikan yang digunakan nelayan Kecamatan Paciran memiliki kapasitas kurang dari 10 GT hingga lebih dari 30 GT. Nelayan yang menggunakan berbagai jenis peralatan juga terwakili dalam struktur kerja mereka. Nelayan di Kecamatan Paciran menggunakan empat jenis alat tangkap yang berbeda: pukot cincin, pancing ulur, alat tangkap payang, dan bubu. Keempat alat tangkap tersebut berbeda cara penggunaan dan fungsinya satu sama lain.

Kampung Kuwangen Dusun Banjaranyar Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, merupakan kampung yang Sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan kebanyakan para nelayan kampung kuwangen menangkap ikan menggunakan payang oleh sebab itu Masyarakat sekitar kampung kuwangen mempunyai sebutan umum dengan sebutan *Miyang Mayang* (nelayan jaring atau payang).

---

<sup>4</sup> Badrudin, Aisyah, and Ernawati, "Kelimpahan Stok Sumber Daya Ikan Demersal Di Perairan Sub Area Laut Jawa." ASAS, Volume. 2, No. 2, 2011. 11-21

Sebagian besar pekerja *Miyang Mayang* Di Kampung Kuwangen Dusun Banjaranyar Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan memiliki kapal atau perahu. Apabila nelayan yang tidak mempunyai perahu menjadi pekerja nelayan atau anak buah kapal (ABK). Dalam melakukan pekerjaan sebagai *Miyang Mayang* ada kendala saat musim-musim tertentu sehingga pekerja miyang mayang harus paham dan mengerti mengenai perubahan musim yang tidak pasti agar mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak karena bagian yang diperoleh nelayan tergantung pada hasil tangkapan ikan yang diperoleh. Oleh karena itu menimbulkan istilah *paroan miyang mayang*.

*Paroan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni sistem bagi hasil, sedangkan menurut Bahasa *paroan* merupakan perjanjian yang tidak tertulis yang bisa dilakukan secara lisan berdasarkan dengan kepercayaan masing-masing pihak.<sup>5</sup> Yakni antara juragan atau pemilik kapal dengan anak buah kapal. *Paroan Miyang Mayang* di Kampung Kuwangen Dusun Banjaranyar Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, antara nelayan dan juragan tidak memiliki hubungan yang mengikat. Hubungannya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik antara nelayan itu sendiri maupun juragannya. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan apabila pemilik kapal tidak mengajaknya bekerja maka nelayan tidak dapat bekerja atau

---

<sup>5</sup> Waridatul Abror and Shofiyun Nahidloh, "Praktik Sistem Paroan Pada Petani Bawang Merah Dalam Perpektif Fiqih Muamalah Di Desa Dempo Timur Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan" *Kaffa*, 1, no. 1 (2022). 1–15.

mencari juragan lain, sehingga konsekuensi yang dilakukan ditanggung oleh masing-masing pihak.

Pembagian sistem bagi hasil *miyang mayang* Kampung Kuwangen Dusun Banjaranyar Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dalam satu kapal maksimal berisi 3 sampai 4 orang dan paling sedikit 2 orang. Sistem bagi hasil tangkapan nelayan akan dibagi menjadi tiga bagian, dimana bagian pertama untuk anak buah kapal 20% kemudian 10% solar dan 50% untuk pemilik perahu dan perkakas (alat-alat yang digunakan). Kemudian hasil tangkapan yang didapatkan oleh nelayan akan dijual oleh juragan kepada para tengkulak. Dalam hal ini terdapat tidak ada keterbukaan saat melakukan proses penjualan hasil tangkapan, karena yang melakukannya hanya pihak juragan saja, sementara pihak lain atau anak buah tidak ikut mengetahui transaksi tersebut.

Kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Bagi hasil akan diberikan setelah pekerja selesai dilakukan semua, dalam hal ini pemilik kapal menyediakan semua uang yang dibutuhkan pekerja dan terkadang hanya memiliki hak pengawasan untuk mendeteksi penipuan.

Urgensi dalam penelitian ini adalah memahami bentuk bagi hasil dalam praktik paroan (bagi hasil) pelaku pekerja *Miyang Mayang* (nelayan jaring atau payang) Kampung Kuwangen, Dusun Banjaranyar, Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Karena adanya faktor bagi hasil yang dilakukan nelayan *Miyang Mayang* sangat bergantung kepada juragan

oleh karenan itu, sangat penting untuk diketahui lebih mendalam tentang praktik *paroan Miyang Mayang* anantara nelayan dengan juragan, karena pada dasarnya dalam Islam praktik bagi hasil adalah dua pihak yang melakukan transaksi yang sesuai dengan akad Mudarabah dalam fiqih muamalah yang dikarenakan adanya keuntungan bersama sedangkan penyelesaian *paroan* atau bagi hasil *Miyang Mayang* lebih banyak diserahkan kepada juragan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti **“Praktik *Paroan Miyang Mayang* Dalam Perspektif Akad Mudarabah Kampung Di Kuwangen Dusun Banjaranyar Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Adanya kendala apabila terjadi perubahan musim dan tidak mendapatkan hasil tangkapan yang banyak, namun bagi hasil (*Paroan*) *Miyang Mayang* harus sesuai dengan kesepakatan di awal.
2. Ketidak terbuka saat menjual hasil tangkapan *Miyang Mayang* yang hanya diketahui oleh juragan atau pemilik modal.
3. Tidak ada perjanjian jangka waktu bekerja *Miyang Mayang* antara pemilik kapal dengan anak buah.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah membantu penelitian untuk tetap fokus dan menyimpak arti pokok permasalahan untuk mencapai tujuan penelitian. Hal ini bertujuan untuk membantu mencegah penyimpangan dari masalah utama. Berikut pembatasan masalah dalam penelitian ini:

1. Praktik *paroan Miyang Mayang* kampung kuwangen
2. Informasi yang disajikan yaitu: praktik *paroan Miyang Mayang* dalam perspektif akad mudarabah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil *paroan Miyang Mayang* yang dilakukan nelayan Kampung Kuwangen, Dusun Banjaranyar, Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana praktik *paroan Miyang Mayang* dalam perspektif akad Mudarabah di Kampung Kuwangen, Dusun Banjaranyar, Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan?

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui sistem bagi hasil *Miyang Mayang* yang dilakukan oleh nelayan Kampung Kuwangen, Dusun Banjaranyar, Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

- b. Untuk mengetahui praktik *paroan Miyang Mayang* dalam perspektif akad mudarabah di Kampung Kuwangen, Dusun Banjaranyar, Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai praktik *paroan Miyang Mayang* dalam perspektif akad Mudarabah Kampung Kuwangen, Dusun Banjaranyar, Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah secara praktis. Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk peneliti selanjutnya untuk kemudian dapat dikembangkan.

## F. Kajian Pustaka

Adapun penelitian yang berkaitan dengan judul “praktik *paroan Miyang Mayang* dalam perspektif akad mudarabah Kampung Kuwangen, Dusun Banjaranyar, Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan”. Maka penulis menggunakan beberapa tinjauan pada penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh meumuna Juwita prodi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2022 yang berjudul “Penerapan Akad Mudarabah Antara Nelayan

Dan Pemilik Bagong Di Desa Bojo Ditinjau Dari Pandangan Imam Syafi'i".<sup>6</sup>

Perbedaan dari penelitian ini peneliti fokus dalam penerapan akad mudharabah yakni menjelaskan bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagong sesuai dengan pendapat imam Syafi'i yaitu adanya 2 pihak yang terlibat antara nelayan dan pemilik bagong, adanya modal dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan pemilik bagong memberikan bonus kepada nelayan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nasri Faridah prodi hukum ekonomi syariah (muamalah) fakultas syariah Institut Ilmu Al-qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2018 yang berjudul "Prinsip Keadilan Dalam Praktik Bagi Hasil *Ndamar* (Menangkap Ikan Dengan Media Lampu Dan Jaring) Di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan".<sup>7</sup>

Penelitian ini peneliti menjelaskan praktik bagi hasil *ndamar* sebagai tambahan media alat penangkap ikan yang menggunakan akad mudharabah perbedaan dari penelitian ini peneliti mengungkapkan bahwa tidak ada penjelasan di awal mengenai bagi hasil ikan lawuhan. Oleh karena itu fokus penelitian ini terjadi pada kesepakatan di awal mengenai sistem bagi hasil ikan lawuhan.

---

<sup>6</sup> Maemuna Juwita, "Penerapan Akad Mudharabah Antara Nelayan Dan Pemilik Bagong Di Desa Bojo Ditinjau Dari Pandangan Imam Syafi'i" *institut Agama Islam Negri Parepare*, 2022.

<sup>7</sup>Nasri Faridah, "Prinsip Keadilan Dalam Praktik Bagi Hasil *Ndamar* (Menangkap Ikan Dengan Media Lampu Dan Jaring) Lamongan Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Oleh :'' *Institut Ilmu Al-qur'an (IIQ) Jakarta*, 2018.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hayu Hadiyanti jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Nelayan “*Miyang Mayang*” Di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara”.<sup>8</sup>

Perbedaan dari penelitian ini peneliti menjelaskan akad Kerjasama nelayan dalam hukum Islam fokus penelitian ini peneliti menganalisis juragan dari pemilik kapal disebut sebagai *shirkah al-abdan*. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa analisis hukum Islam yang digunakan *syirkah* sebagai ketentuan yang dimana dalam akad kerjasamanya menggunakan tenaga/keahlian sebagai modal.

4. Jurnal yang ditulis oleh Rena Ulvianti tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik Kapal Dengan Nelayan di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”.<sup>9</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum Syar’i. Fokus penelitian ini yakni Praktik bagi hasil yang terjadi dalam transaksi antara pemilik kapal dengan nelayan menggunakan akad mudharabah, dan praktiknya berdasarkan pada hasil analisis ketentuan mudharabah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah

---

<sup>8</sup> Hayu Hadiyanti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Nelayan ‘Miyang’ Di Desa Krang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

<sup>9</sup> Rena Ulvianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* volume 4, no. April 2023. 183–194.

## G. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis peneliti menyusun penelitian ini ke dalam lima bab yang masing-masing bab memuat sub-sub secara khusus, untuk memudahkan pembaca dalam membahas skripsi ini. Berikut sistematika pembahasannya:

1. **BAB I (Pendahuluan):** Pendahuluan ini berisi pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori):** Berisi penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang dijadikan sebagai landasan pembahasan masalah yang berkaitan tentang ketentuan umum mengenai sistem bagi hasil dan ketentuan umum mengenai akad mudarabah.
3. **BAB III (Metode Penelitian):** Berisi metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian *Praktik Paroan Miyang Mayang* Dalam Perspektif Akad Mudarabah Kampung Kuwangen Dusun Banjaranyar Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian):** Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan oleh peneliti saat berada dilapangan dan gambaran mengenai sistem *paroan* (bagi hasil) *Miyang Mayang* dan juga implementasi akad mudarabah.
5. **BAB V (Penutup):** Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian. Dapat diartikan bahwa bab lima ini menjadi jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan dianalisis sebelumnya